



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah UPTD Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah UPTD Labkesda Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra BLUD UPTD Labkesda adalah dokumen perencanaan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Labkesda Kabupaten Bantul untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) UPTD Labkesda menyusun Renstra BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Renstra BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategis dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (3) Renstra BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
- (4) Renstra BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi UPTD Labkesda dalam pengembangan layanan dan penyusunan rencana strategis bisnis UPTD Labkesda Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Renstra BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN UPTD LABKESDA;
- c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ;
- d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
- e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN PENGEMBANGAN LAYANAN;
- g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- h. BAB VIII PENUTUP.

Pasal 4

Renstra BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 November 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 57



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH TAHUN 2025 -
2029

**RENCANA STRATEGIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH TAHUN 2025-2029**



**UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat menjadi parameter keberhasilan pembangunan di sektor lain. Meningkatnya kesehatan penduduk akan diikuti dengan meningkatnya pendapatan penduduk, maka dari itu kesejahteraan penduduk dapat tercapai. Upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat harus terus menerus dilakukan agar hasil yang telah baik dapat dipertahankan dan yang belum tercapai harus diperbaiki agar dapat hasil yang maksimal.

Kabupaten Bantul mempunyai Luas wilayah menurut Kepmendagri 100-1-1-6117 tahun 2022 adalah 511,706 km² yang merupakan 15,91% dari seluruh luas wilayah Provinsi DIY. Data Agregat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul melaporkan bahwa jumlah penduduk Kab. Bantul pada Akhir Semester 2 Tahun 2023 sebanyak 972.161 jiwa, dengan kepadatan penduduk rerata 1.918 orang per Km².

Umur Harapan Hidup DIY merupakan tertinggi se-Indonesia dan khusus di Kabupaten Bantul UHH cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2011 sebesar 73,14 meningkat menjadi 74,64 pada Tahun 2023. Peningkatan UHH menyebabkan bertambahnya penduduk berusia lanjut usia (lansia), dimana pada lansia faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan laporan kunjungan rawat jalan di Puskesmas dan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang menunjukkan bahwa kasus PTM mulai mendominasi kasus 10 besar penyakit. Selain meningkatkan resiko PTM, lansia cenderung mengalami multimorbiditas, sehingga banyak kasus tidak mampu diselesaikan di level fasilitas kesehatan primer.

Berdasarkan analisis Dinas kesehatan Bantul, pelayanan kesehatan dari 27 Puskesmas di wilayah Kabupaten Bantul telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul, namun angka kematian Ibu dan kematian bayi di Kabupaten Bantul masih cukup tinggi, dan dari tahun ke tahun belum memenuhi target. Selain dengan meningkatkan kegiatan pelayanan usaha kesehatan masyarakat, salah satu strategi untuk pencapaian target adalah penguatan jejaring rujukan pemeriksaan Laboratorium dalam hal upaya pelayanan Laboratorium rujukan Pemeriksaan Laboratorium Medik dan Pemeriksaan Laboratorium Kesmas. Diharapkan dengan kemudahan akses ke Laboratorium dan perbaikan jejaring rujukan maka akan membantu pencapaian target Renstra BLUD UPTD Labkesda.

Data kunjungan rawat jalan dan rawat inap di 27 puskesmas dan 16 rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan rujukan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

**JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN RAWAT INAP DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

NO	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH KUNJUNGAN						KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA		
		RAWAT JALAN			RAWAT INAP			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH KUNJUNGAN	(1,154,142)	(2,150,784)	(3,306,922)	(62,472)	(76,774)	(139,246)	(81,419)	(25,924)	(107,343)
	JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA	(483,891)	(488,270)	(972,161)	(483,891)	(488,270)	(972,161)			
	CAKUPAN KUNJUNGAN (%)	238.5)	440.5)	340.2)	12.9)	15.7)	14.3)			
A	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama									
1	Srandakan	(18,536)	(28,441)	(46,977)	(3)	(25)	(28)	(400)	(207)	(607)
	Sanden	(23,576)	(36,453)	(59,969)	(16)	(30)	(46)	(16)	(36)	(86)
	Kretek	(18,041)	(31,700)	(49,741)	(0)	(2)	(2)	(90)	(111)	(201)
	Pundong	(16,348)	(26,474)	(42,822)	(0)	(20)	(20)	(45)	(89)	(134)
	Bambangpuro	(20,449)	(38,500)	(58,949)	(5)	(7)	(12)	(90)	(97)	(205)
	Pandak I	(16,481)	(28,835)	(45,316)	(0)	(8)	(8)	(17)	(31)	(49)
	Pandak II	(11,900)	(23,407)	(35,307)	(0)	(0)	(0)	(54)	(45)	(79)
	Bantul I	(15,821)	(27,765)	(43,586)	(0)	(0)	(0)	(23)	(35)	(58)
	Bantul II	(14,059)	(22,702)	(36,761)	(0)	(0)	(0)	(11)	(10)	(21)
	Jetis I	(27,095)	(37,303)	(64,398)	(0)	(0)	(0)	(39)	(45)	(84)
	Jetis II	(24,052)	(38,455)	(62,507)	(0)	(0)	(0)	(12)	(10)	(23)
	Imogin I	(18,799)	(30,965)	(49,764)	(0)	(10)	(10)	(40)	(7)	(71)
	Imogin II	(15,880)	(26,743)	(42,623)	(0)	(0)	(0)	(6)	(9)	(16)
	Diingo I	(8,782)	(16,958)	(25,740)	(0)	(0)	(0)	(34)	(45)	(79)
	Diingo II	(10,057)	(18,599)	(28,656)	(0)	(0)	(0)	(12)	(8)	(21)
	Pleret	(43,266)	(49,676)	(92,942)	(0)	(17)	(17)	(49)	(29)	(78)
	Piyungan	(21,041)	(35,053)	(56,094)	(0)	(0)	(0)	(54)	(41)	(95)
	Banguntapan I	(22,798)	(36,648)	(59,446)	(0)	(0)	(0)	(40)	(56)	(96)
	Banguntapan II	(25,689)	(38,327)	(64,016)	(0)	(0)	(0)	(78)	(88)	(166)
	Banguntapan III	(10,065)	(14,807)	(24,872)	(0)	(0)	(0)	(89)	(94)	(183)
	Sewon I	(20,810)	(35,292)	(56,102)	(0)	(0)	(0)	(67)	(51)	(118)
	Sewon II	(16,610)	(29,053)	(45,663)	(0)	(0)	(0)	(33)	(22)	(55)
	Kasihan I	(23,787)	(34,333)	(58,120)	(0)	(48)	(48)	(79)	(58)	(137)
	Kasihan II	(17,797)	(27,744)	(45,541)	(0)	(0)	(0)	(102)	(115)	(217)
	Pajangan	(19,740)	(30,500)	(50,240)	(0)	(9)	(9)	(80)	(154)	(230)
	Sedayu I	(14,206)	(22,277)	(36,483)	(0)	(30)	(30)	(230)	(37)	(58)
	Sedayu II	(27,299)	(36,398)	(63,697)	(0)	(0)	(0)	(42)	(67)	(109)
	SUB JUMLAH I	(522,992)	(823,346)	(1,348,334)	(22)	(212)	(234)	(4,107)	(4,570)	(8,677)
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut									
		(303,803)	(649,088)	(952,891)	(30,620)	(37,361)	(67,981)	(38,656)	(10,677)	(49,333)

Sumber data: Profil Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023

Saat ini hanya ada 1 Laboratorium pemeriksaan medik swasta yang ada di Kabupaten Bantul. Selain itu, terdapat Laboratorium Pemeriksaan Medik yang menyatu dengan pelayanan Rumah sakit, yaitu sebanyak 16 Rumah sakit dan 27 Puskesmas. Sementara untuk Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat ada 1, yaitu Balai Besar Labkesmas Kementerian Kesehatan sebagai Labkesmas tingkat 4.

Renstra BLUD UPTD Labkesda Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana pembangunan UPTD Labkesda sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Penyusunan Renstra BLUD UPTD Labkesda telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Renstra BLUD UPTD Labkesda Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menjadi acuan pengembangan pelayanan UPTD Labkesda dan menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah / Peraturan Menteri

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 2021);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1213);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

3. Keputusan Menteri

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Daerah / Peraturan Bupati

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
- c. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 54).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra BLUD UPTD Labkesda adalah memberi arah dan pedoman bagi UPTD Labkesda Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Adapun tujuan penyusunan Renstra BLUD UPTD Labkesda adalah :

1. Merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan serta merumuskan program kegiatan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai visi, misi serta tujuan UPTD Labkesda.
2. Tersedianya dokumen perencanaan UPTD Labkesda dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan 2029 yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan pengembangan UPTD Labkesda.
3. Memberikan arah terhadap kebijakan keuangan UPTD Labkesda, strategi pengembangan dan program-program pelayanan kesehatan, disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

- pelaksanaan,
5. Pengendalian dan untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan dan perencanaan program.
 6. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran UPTD Labkesda tahun 2025–2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis BLUD UPTD Labkesda disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN UPTD LABKESDA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur
- 2.2 Sumber daya UPTD Labkesda

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Telaah terhadap serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2021-2026
- 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah terkait pelayanan UPTD Labkesda
- 3.4 Penentuan isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi Jangka Menengah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN PENGEMBANGAN LAYANAN

- 6.1 Pengembangan Layanan Sesuai SPM
- 6.2 SOP Pelaksanaan Program

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN LABORATORIUM

Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berdiri tahun 1991 dengan nama Laboratorium Pengawasan Kualitas Air, dengan tugas dan fungsi menunjang program Pengawasan Kualitas Air di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Laboratorium berada dibawah koordinasi Seksi Kesehatan Lingkungan. Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 328 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Menjadi Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah resmi menjadi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul. Pada Maret 2021 telah mendapatkan Izin operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kabupaten Bantul sebagai Laboratorium Klinik Umum Pratama.

UPTD Labkesda sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang pelayanan kesehatan. Dalam menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, kelembagaan BLUD UPTD Labkesda terdiri atas;

- a. Pembina BLUD, terdiri atas :
 - a) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
 - b) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
 - c) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- b. Pengelola BLUD, terdiri atas :
 - a) Pemimpin, dijabat oleh Kepala UPTD.
 - b) Pejabat Pengelola Keuangan, dijabat oleh Kepala Subbag Tata Usaha UPTD.
 - c) Pejabat Teknis, dijabat oleh Tenaga Fungsional di lingkungan UPTD.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, bahwa UPTD Labkesda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelayanan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan penunjang medic serta rujukan guna pemenuhan layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. UPTD Labkesda mempunyai wilayah kerja dalam 17 Kepanewon yang terdiri dari 27 Puskesmas.

UPTD Labkesda dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud diatas mempunyai fungsi

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Labkesda;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pengujian klinik dan kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- d. pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium;
- e. pelayanan pemeriksaan klinis dan penunjang medis serta rujukan laboratorium;
- f. pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, perorangan dan instansi;
- g. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada UPTD Labkesda;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;

- i. pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium;
- j. pemungutan jasa retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

UPTD Labkesda sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan layanan profesional dalam bidang pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Bupati yang membentuknya, UPTD Labkesda berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Susunan organisasi UPTD Labkesda terdiri atas:

a. Kepala UPTD

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Subbagian Tata Usaha

Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjabaran tugas dan fungsi dari Susunan organisasi UPTD Labkesda Kabupaten Bantul sebagai berikut :

a. Kepala UPTD

Kepala UPTD bertugas membantu kepala dinas kesehatan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan UPTD Labkesda;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pelayanan UPTD Labkesda;
- 3) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi;
- 4) Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD Labkesda;
- 5) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Labkesda; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

b. Subbagian Tata Usaha


Subbagian tata usaha bertugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, kerjasama, pemasaran, kepegawaian dan keuangan serta barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian tata usaha mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja subbagian tata usaha;
- 2) penyusunan rencana kegiatan UPTD Labkesda;
- 3) penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- 4) pemungutan jasa retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
- 5) penatausahaan kepegawaian;
- 6) pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 7) pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Labkesda;
- 8) pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- 9) pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- 10) pengelolaan data, pelayanan informasi dan sistem informasi;
- 11) penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD Labkesda;
- 12) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian tata usaha; dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jabatan Fungsional

- 1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Labkesda yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu diperlukan adanya jabatan fungsional.
- 2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Labkesda .
- 3) Jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam subkelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- 4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- 5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Gambar 1
Bagan Susunan Organisasi UPTD Labkesda
(Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2023)



2.2 Sumber Daya UPTD Labkesda

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM di UPTD Labkesda sebanyak 16 (enam belas) yang terdiri dari 13 (tiga belas) ASN dan 3 (tiga) Non ASN, dengan rincian terlampir:

Tabel 2
Jumlah Karyawan di UPTD Labkesda

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala UPTD	S1 Dokter	1
2	Ka. Sub Bag.TU	S1 Pendidikan	1

3	Tenaga Fungsional	DIII Analis Kesehatan	6
		DIV Analis Kesehatan	2
		DIII Sanitarian	1
		DIII Keperawatan	2
4	Tenaga Administrasi	S1 Psikologi	1
		DIII Komputer	1
5	Tenaga kebersihan	SMKK/SMA	1
J u m l a h			16

sumber: data profil UPTD Labkesda tahun 2024

Tabel 3
Kesesuaian SDM UPTD Labkesda dengan KMK Nomor 1267 Tahun 2004

No	Jenis Kelengkapan	KMK No 1267 Tahun 2024	UPTD Laboratorium	Keterangan
1	Sarjana kedokteran, kimia, farmasi, Biologi, kesehatan masyarakat	1	1	Sesuai
2	Analisis	3	8	Sesuai
3	Sanitarian	1	1	Sesuai
4	SMA	2	2 admin D3 dan S1	Sesuai

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

Saat ini tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang digunakan untuk UPTD Labkesda seluas 2.000m² dengan luas tersebut masih jadi satu dengan Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Luas tanah yang digunakan oleh UPTD Labkesda Adalah 1.120 m² dengan rincian

- Bangunan dalam 2 lantai : $30 \times 14 \times 2 \text{ m}^2 = 840 \text{ m}^2$
- Parkir : 500 m^2
- Ruang Terbuka Hijau : 200 m^2

Bangunan UPTD Labkesda dibangun dengan dana Dana Alokasi khusus Kemenkes tahun 2022 dan disempurnakan dengan menggunakan dana APBD. Bangunan dan sarana prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah telah dibuat sesuai persyaratan dalam Kepmenkes Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004. Bangunan meliputi 2 lantai dengan luas total 840 m². Bangunan UPTD Labkesda disertai juga dengan ruang Bio Safety Level 2 sebanyak 2 ruangan Laboratorium. Bangunan lantai 1 difungsikan untuk pemeriksaan Laboratorium Medik, sedangkan lantai 2 untuk pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Bangunan UPTD Labkesda juga dilengkapi dengan Sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan sarana air bersih.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD Labkesda meliputi perlengkapan Alat Pemeriksaan Laboratorium Medis dan Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat

Untuk mendukung layanan data dan informasi, UPTD Labkesda telah menggunakan Sistem Informasi Laboratorium dari Digital

Government Sistem. Untuk mendukung pengembangan jaringan Komputer, UPTD Labkesda menggunakan jaringan wifi saluran Kominfo 100 Mbps.

Tabel 4
Kesesuaian sumber daya sarana dan prasarana dengan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267 Tahun 2004

No	Jenis kelengkapan	KMK No 1267 Tahun 2004	UPTD Laboratorium	Keterangan
1	Ruang Tunggu	6 m ²	8 m ²	Sesuai
2	Ruang Pemeriksaan/ pengambilan spesimen	12 m ²	12 m	Sesuai
3	Ruang pemeriksaan Teknis	20 m	20 m	Sesuai
4	Ruang Sterilisasi / Reagensia	20 m	20 m	Sesuai
5	Ruang Administrasi/ pengambilan hasil	6 m	10 m	Sesuai
5	Ruang Cuci	4 m	4 m	Sesuai
6	WC (petugas dan pasien)	@5 m / 10 m	@5 m/ 20 m ²	Sesuai
7	Penerangan Lampu	5 watt/ m	10 watt	Sesuai
8	Daya Listrik	5,5 Kva	52,3 Kva	Sesuai
9	Ventilasi	1/3 luas lantai, AC 1PK/20m	AC 1 PK/ 20 m	Sesuai
10	Air Bersih	50 L/ Karyawan	100L/Karyawan	Sesuai
11	Tempat pengolahan limbah Cair	Ada	Ada	Sesuai
12	Tempat penampungan dan pengolahan limbah padat	Ada	Ada	Sesuai
13	Generator	Sesuai daya listrik	200Kva	Sesuai

2.2.3 Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan UPTD Labkesda saat ini berasal dari dana APBD 2023 Kabupaten Bantul melalui sub kegiatan operasional pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 1.775.500.244 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu dua ratus empat puluh empat rupiah). Di dalam anggaran tersebut sudah termasuk anggaran untuk belanja barang modal untuk melengkapi sarana dan prasarana, belanja reagen, Bahan Medis Habis Pakai dan belanja operasional rutin.

2.2.4 Jenis Pelayanan

Saat ini Jenis pelayanan yang ada di UPTD Labkesda adalah dalam rangka menunjang SPM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yaitu pemeriksaan Laboratorium medik, pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.

Table 5
Pelayanan UPTD Labkesda Kabupaten Bantul

No	Unit Pelayanan	Jenis Pelayanan
1	Laboratorium Medik	a. Laboratorium Hematologi b. Laboratorium Kimia Klinik c. Laboratorium Urinalisa d. Laboratorium Imunologi

		e. Laboratorium Biologi Molekuler
2	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	a. Laboratorium Mikrobiologi Air b. Laboratorium Fisika Kimia Air c. Laboratorium Pemeriksaan Makanan

2.2.5 Tantangan dan Peluang

Tantangan strategis diperoleh dari analisis isu-isu strategis yang berasal baik dari internal maupun eksternal. Setelah dilakukan analisa diperoleh rumusan tantangan strategis sebagai berikut :

Peluang:

1. Kebutuhan pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk masyarakat di Kabupaten Bantul.
2. Kebijakan dari Kementerian kesehatan dalam pengembangan Labkesmas *Tingkat2*
3. Laboratorium pemeriksaan Medik dan kesmas yang masih terbatas di Kabupaten Bantul

Tantangan:

1. Mutu pelayanan kesehatan dan pelayanan prima
2. Sistem penganggaran berbasis kebutuhan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Telaah terhadap serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2021-2026

Sebagai unit pelaksana teknis dibawah Dinas Kesehatan, penyusunan Renstra BLUD UPTD Labkesda tahun 2025-2029 tentunya harus mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 serta RPJMD Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6

Rumusan pernyataan tujuan sasaran jangka menengah pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja, Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra (Baseline)	Target Indikator Kinerja				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	UHH	Tahun	73,90	74,01	74,11	74,20	74,29	74,39
			Angka kematian ibu	Per 100.000 KH	374,05	88,7	80,7	72,6	64,5	56,5
			Angka kematian bayi	Per 100.000 KH	5,35	7,7	7,3	6,9	6,5	6,3
			Case fatality rate covid 19	%	2,75	2,75	2,5	2,25	2	1,75
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Insidence rate DBD	Per 100.000 KH	42,89	125	120	115	110	105
			Prevalensi stunting	%	8,36	9	8,5	8	7,5	7

Sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang dapat didukung oleh UPTD Labkesda dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7

Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Sasaran	Faktor penghambat	Faktor pendorong
Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan	1. Ketersediaan bangunan untuk layanan laboratorium masih memerlukan penyempurnaan 2. Sarana dan prasarana untuk pelayanan sesuai SPM belum lengkap	1. Memiliki SDM yang cukup 2. Lokasi strategis 3. Rencana pengelolaan keuangan BLUD
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	1. Ketersediaan bangunan untuk layanan laboratorium masih memerlukan penyempurnaan	1. Lokasi berdirinya laboratorium sudah dikenal masyarakat. 2. SDM di laboratorium

Sasaran	Faktor penghambat	Faktor pendorong
	2. Sarana dan prasarana untuk pelayanan belum lengkap	sudah memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat

Salah satu sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan arah kebijakan penyediaan layanan dan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP. Menelaah sasaran dan arah kebijakan tersebut, UPTD Labkesda bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Laboratorium medik dan laboratorium pemeriksaan kesehatan masyarakat dengan penyediaan kelengkapan jenis layanan sesuai dengan standar pelayanan Labkesmas “*tier*”2.

3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi oleh UPTD Labkesda dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan antara lain :

1. Bangunan gedung perlu penambahan sarana dan prasarana
 Dalam memberikan layanan laboratorium medik dan laboratorium kesehatan masyarakat saat ini, UPTD Labkesda sudah menempati gedung baru hasil pembangunan tahun 2022 dengan dana Dana Alokasi Khusus fisik kementerian kesehatan. Pembangunan gedung telah mengalami penyempurnaan dengan menggunakan anggaran perubahan APBD 2023. Gedung UPTD Labkesda mempunyai luas 840 meter persegi dalam 2 lantai. Gedung Lantai 1 digunakan untuk pelayanan pasien dan pemeriksaan Laboratorium medik, sedangkan gedung lantai 2 digunakan untuk laboratorium pemeriksaan Laboratorium Kesmas dan administrasi. UPTD juga telah dilengkapi dengan prasarana air bersih, genset, dan Instalasi pengolah air limbah. Gedung UPTD masih memerlukan kelengkapan sarana gedung antara lain pembangunan pagar keliling gedung untuk pengamanan, pintu gerbang, pembuatan tempat penampungan sampah medis dan umum, Alarm Kebakaran.
2. Sarana dan prasarana untuk pelayanan sesuai SPM belum lengkap
 Dalam rangka memenuhi Standar pemeriksaan Laboratorium sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah masih diperlukan pemenuhan alat alat Laboratorium. Proses pengajuan pemenuhan peralatan Laboratorium melalui pengajuan anggaran di APBD dan pengajuan melalui Impuls Kementerian kesehatan sesuai standar Labkesmas *Tingkat*2.
3. Jumlah dan Keterampilan petugas masih perlu ditingkatkan.
 Jumlah SDM di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah per 30 November 2023 sebanyak 16 (enam belas) dengan rincian 13 (tiga belas) ASN dan 3 (tiga) Non ASN. Untuk pemenuhan Standar Labkesmas *Tingkat*2 masih diperlukan penambahan SDM untuk dokter, analis kimia, epidemiolog sebagai penanggung jawab surveylance, dan administrasi keuangan sebagai pembantu pengelolaan BLUD.

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Pelayanan Laboratorium

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pengembangan pelayanan UPTD Labkesda. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka UPTD Labkesda dapat mengidentifikasi arah (geografis)

pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan UPTD Labkesda dalam lima tahun mendatang. Hasil penelaahan RTRW pada Renstra BLUD UPTD Labkesda tahun 2025-2029 didasarkan pada hasil penelaahan RTRW di dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2021-2026.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem perkotaan dan perdesaan	Sistem perkotaan dan perdesaan	Pemanfaatan wilayah untuk pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan	Sesuai	Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Keterbatasan sumber daya dalam peningkatan sarana prasarana kesehatan	Adanya zonasi peruntukan tata ruang dan wilayah
Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya meliputi :	1. Sistem air bersih perpipaan yang dikelola perusahaan penyedia air minum dan jaringan yang dikelola oleh swasta , dan/atau	1. Sistem air bersih di fasyankes menggunakan air PDAM dan sumur bor dan sudah dilakukan treatment 2. Sistem pembuangan sampah non medis dikelola bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup.	Sesuai	Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan	Kemampuan petugas yang terbatas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap sistem pembuangan sampah medis dan limbah cair dari fasilitas	1. Adanya dokumen AMDAL 2. Adanya kemitraan dengan DLH, Laboratorium PKA, BTKL, Perusahaan pengolah limbah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>1. Sistem penyediaan air bersih</p> <p>2. Sistem persampahan;</p> <p>3. Sistem pengelolaan limbah;</p> <p>4. Jalur evakuasi bencana.</p>	<p>masyarakat, sistem air bersih non perpipaan milik perorangan berupa sumur</p> <p>2. Pengangkutan sampah dengan armada angkutan sampah menuju ke pengolahan sampah akhir</p> <p>3. Sistem pengolahan air limbah domestik dengan Instalasi Pengelolaan air limbah (IPAL)</p> <p>4. Jalur evakuasi yang terdiri dari jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor</p>	<p>Sedangkan limbah medis dan limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga yang sudah tersertifikasi</p> <p>3. Sistem pengelolaan limbah cair menggunakan IPAL dan secara berkala dilakukan pemantauan parameter kualitas limbah</p>		<p>Pengembangan Kawasan Perdesaan</p>	<p>pelayanan kesehatan.</p>	<p>medis dan limbah B3</p>

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	sekunder, dan lokal sekunder sudah disiapkan					
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan budidaya kabupaten	Kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum pada pengembangan fasilitas Kesehatan	1. Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat	Sesuai	Mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bantul terutama pada kawasan-kawasan strategis melalui rencana pengembangan fasilitas kesehatan, yaitu: 1. Menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah	1. Masih kurangnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan dengan kualifikasi K3 2. Kompetensi tenaga kesehatan belum memenuhi kebutuhan	1. Sumber daya kesehatan 2. Adanya desentralisasi bidang kesehatan 3. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan 4. Adanya pembiayaan kesehatan 5. Adanya kerjasama

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				sakit dan laboratorium ; 2. Menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam melakukan pemeriksaan Laboratorium		dengan Institusi pendidikan
Kawasan Strategis						
Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten	1. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM), Kawasan Strategis Industri Sedayu dan Kawasan	1. Pemenuhan Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sesuai	1. Mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bantul	1. Kesiapan masyarakat terhadap dampak kesehatan 2. Belum tersedianya infrastruktur tempat umum yang memadai	Peningkatan kesejahteraan rakyat di kawasan strategis yang berdampak pada status kesehatan masyarakat

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Strategis Industri Piyungan.	2.Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan			dari aspek kesehatan.	

3.5 Penentuan isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam penentuan pembobotan dilakukan dengan Forum Group Diskusi untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas.

Tabel 9
Tabel Pembobotan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap sasaran pembangunan nasional	30
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab daerah	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Visi dan Misi Jangka Menengah

UPTD Labkesda sebagai Labkesmas *Tingkat2* yang berdiri tahun 2021, diharapkan untuk mampu menyelenggarakan pelayanan Labkesmas *Tingkat2* secara paripurna. Untuk menjamin kualitas layanan maka kedepan UPTD Labkesda sudah melakukan penilaian akreditasi. Dengan demikian, pada bab ini dimuat hal tersebut, visi dan misi mengacu pada visi dan misi pemerintah kabupaten. Penyusunan visi dan misi UPTD Labkesda sejalan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Adapun visi, misi, tata nilai, diuraikan sebagai berikut :

4.1.1 Visi Dan Misi Bupati Dan Wakil Bupati Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”** ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu :

- a. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, berkinerja tinggi dan menghadirkan pelayanan publik prima
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
- c. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana
- e. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel

Pembangunan kesehatan Kabupaten Bantul merupakan bagian dari upaya Penjabaran Misi Kedua Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul, dengan penjelasan bahwa Misi Kedua merupakan upaya Kabupaten Bantul dalam membangun sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi mutu pelayanan dasar. Berdasarkan visi dan misi diatas, disusunlah visi dan misi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dengan keselarasan sebagai berikut :

Tabel 11
Keselarasan Visi Misi UPTD Labkesda dengan Nawacita dan RPJMD

Nasional Nawacita	Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul	Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Visi UPTD Labkesda	Misi UPTD Labkesda
Nawacita Kelima Meningkatkan kualitas	Terwujudnya masyarakat Kabupaten		Masyarakat yang sehat mandiri	1. Mewujudkan pelayanan laboratorium

hidup manusia Indonesia	Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika	Masyarakat yang sehat dan mandiri	dengan pelayanan Laboratorium yang unggul berkualitas terpercaya	kesehatan yang merata dan berkeadilan 2. Mewujudkan pelayanan laboratorium kesehatan yang unggul dan berkualitas 3. Menerapkan tatakelola laboratorium yang efektif efisien dan akuntabel
-------------------------	---	-----------------------------------	--	---

4.1.2 Visi Dan Misi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati maka dirumuskan visi dan misi UPTD Labkesda sebagai berikut:

a. Visi

Visi UPTD Labkesda Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 adalah :
“Masyarakat yang sehat mandiri dengan pelayanan Laboratorium yang unggul, berkualitas dan terpercaya”

Penjabaran dari visi bersama mewujudkan masyarakat sehat dan mandiri adalah suatu keadaan dan harapan UPTD Labkesda menjadi salah satu penggerak pilar kesehatan masyarakat. Indikator untuk mengukur pencapaian visi tersebut adalah peningkatan usia harapan hidup (UHH), peningkatan hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat, dan penyelesaian tindak lanjut komplain pelayanan tepat waktu.

b. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang akan dicapai dengan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam mencapai visi.

Perumusan visi dan misi UPTD Labkesda mengacu pada Nawacita dan RPJMD Kabupaten Bantul 2021 – 2026.

Misi yang dirumuskan dalam pengembangan UPTD Labkesda untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah :

A. Misi Kesatu :

“Mewujudkan pelayanan laboratorium kesehatan yang merata dan berkeadilan”

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan laboratorium kesehatan yang merata dan inklusif.

Tujuan : Terwujudnya pelayanan Laboratorium Medis dan Laboratorium Kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kepuasan pelanggan;
- 2) Meningkatnya peran strategis sebagai Labkesmas *Tingkat2*
- 3) Meningkatnya kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit.

B. Misi Kedua

“Menerapkan tata kelola laboratorium yang efektif efisien dan akuntabel.”

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola laboratorium yang efektif dan efisien serta bisa dipertanggung jawabkan dalam pengelolaan anggaran.

Tujuan : Terwujudnya Tata kelola Laboratorium sesuai standar.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Cakupan pelayanan Laboratorium sesuai standar Labkesmas *Tingkat2*
- 2) Meningkatnya kompetensi sumber daya pelayanan.
- 3) Meningkatnya sistem pelaporan kinerja sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu.
- 4) Meningkatnya pelayanan administrasi yang efektif dan efisien

4.1.3 Tata Nilai

Tata nilai adalah pedoman/aturan berperilaku bagi semua pegawai dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan. Tata nilai di UPTD Labkesda Kabupaten Bantul adalah :

<i>Cepat</i>	bahwa dalam melaksanakan tugas dan atau kewajiban harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan SOP.
<i>Tepat</i>	bahwa dalam melaksanakan tugas dan atau kewajiban tepat sesuai dengan permintaan pemeriksaan Laboratorium.
<i>Akurat</i>	bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium telah sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
<i>Ramah</i>	bahwa dalam melakukan pelayanan dengan ramah dan sopan kepada pasien dan pengguna layanan di UPTD Labkesda

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Berdasarkan analisis pada Bab III maka tujuan yang ingin diwujudkan oleh UPTD Labkesda tahun 2025 – 2029 selaras dengan salah satu tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan indikator indeks pemenuhan UKP dan UKM.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah dan jajarannya. Indikator sasaran UPTD Labkesda disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. Adapun tabel tujuan dan sasaran jangka menengah UPTD Labkesda sebagai berikut:

Tabel 12
Tujuan dan sasaran jangka menengah UPTD Labkesda

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja, Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra (Baseline)	Target Indikator Kinerja				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi		Umur Harapan Hidup		73,9	74,01	74,11	74,2	74,29	74,39
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	374,05	88,7	80,7	72,6	64,5	56,5
			Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	5,35	7,7	7,3	6,9	6,5	6,3
			Case Fatalilty Rate Covid 19	%	2,75	2,75	2,5	2.25	2	1,75
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Insiden Rate DBD	Per 100.000 penduduk	42,89	125	120	115	110	105
			Prevalensi stunting	%	8.36	9	8,5	8	7,5	7

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BLUD yang telah ditetapkan. Untuk menentukan strategi yang tepat maka harus memperhatikan kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weaknes*), Peluang (*Oppurtunity*), dan ancaman (*threath*) atau analisis SWOT dari UPTD Labkesda, secara rinci disajikan pada tabel dibawah :

Tabel 13
Analisa SWOT

SWOT		FAKTOR KEKUATAN		FAKTOR KELEMAHAN	
		1	Tarif pelayanan terjangkau oleh masyarakat	1	Belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi
		2	Fleksibilitas pengelolaan keuangan	2	Tata kelola kelembagaan belum memadai
		3	UPTD Labkesda memiliki sarana prasarana penanganan kasus infeksius yang memadai.	3	Belum ada Sumber daya yang terlatih dalam pelaksanaan kebijakan FMEA.
		4	UPTD Labkesda menjadi tujuan pemeriksaan Laboratorium Kesmas	4	Belum optimalnya kegiatan promosi UPTD Labkesda
		5	Komitmen pegawai yang tinggi terhadap UPTD Labkesda	5	Sarana dan prasarana belum memadai
		6	Memiliki jenis layanan sesuai standar Labkesmas <i>Tingkat2</i>	6	Sumberdaya manusia yang belum mencukupi untuk penerapan Labkesmas <i>Tingkat2</i> sesuai standar
FAKTOR PELUANG		STRATEGI S-O		STRATEGI W-O	
1	Dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan UPTD Labkesda	1	Meningkatkan program Labkesmas <i>tier2</i>	1	Meningkatkan penerapan sistem informasi laboratorium terintegrasi
2	Letak geografis UPTD Labkesda yang strategis	2	Meningkatkan tingkat kepatuhan petugas terhadap program mutu dan keselamatan	2	Meningkatkan kompetensi sumber daya pelayanan

3	Subsidi pemerintah dan pendapatan jasa layanan	3	Meningkatkan kepuasan pelanggan	3	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana UPTD Labkesda
5	Usia harapan hidup di Kabupaten Bantul tinggi (73,86 thn)				
FAKTOR ANCAMAN		STRATEGI S-T		STRATEGI W-T	
1	Perubahan iklim global yang menyebabkan pergeseran pola penyakit	1	Melaksanakan efisiensi anggaran berbasis kebutuhan	1	Mewujudkan tatakelola organisasi yang baik sampai ke semua unit
2	Kurangnya pengetahuan masyarakat dengan pemeriksaan Labkesmas	2	Meningkatkan ketersediaan alat, obat, dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan	2	Meningkatkan peran strategis sebagai Labkesmas <i>Tingkat2</i>
	Kenaikan harga alat, bahan medis, dan pemeliharaan sarana	3	Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Labkesda		
3	Regulasi yang sering berubah	4	Meningkatkan kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit		

Untuk menentukan posisi daya saing UPTD Labkesda dalam mencapai visi, dilakukan penentuan “Bobot” dan “Rating” dari faktor-faktor Peluang (*Opportunity*), Ancaman (*Threat*), Kekuatan (*Strength*), dan Kelemahan (*Weakness*). Tujuan dari pembobotan dan rating ini adalah untuk menentukan “Total Nilai Terbobot” yang akan dipakai sebagai dasar dalam penentuan posisi UPTD Labkesda pada diagram kartesius. Nilai bobot yang digunakan adalah berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) dimana nilai yang mendekati 1 (satu) dianggap mempunyai bobot (besarnya pengaruh suatu faktor dari keseluruhan factor) yang besar. Sedangkan nilai rating yang digunakan berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus), dimana nilai mendekati 100 (seratus) dianggap memiliki situasi atau keadaan yang paling sesuai dengan situasi UPTD Labkesda saat ini

Tabel 14
Identifikasi dan penentuan total nilai terbobot Peluang

No.	FAKTOR PELUANG	BOBOT	RATING	NILAI
1	Dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan UPTD Labkesda	0.25	100	25
2	Letak geografis UPTD Labkesda yang strategis	0.10	75	7.5
3	Tarif pelayanan terjangkau oleh masyarakat sesuai Peraturan Daerah	0.15	70	10.5
4	Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Labkesmas <i>Tingkat2</i>	0.15	70	10.5
5	Usia harapan hidup di Kabupaten Bantul tinggi (73,86 thn)	0.15	75	11.25
	JUMLAH	0,8		64.75

Tabel 15
Identifikasi dan penentuan total nilai terbobot Ancaman

NO	FAKTOR ANCAMAN	BOBOT	RATING	NILAI
1	Perubahan iklim global yang menyebabkan pergeseran pola penyakit	0.20	75	15
2	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap labkesmas	0.10	100	10
3	Kenaikan harga alat, bahan medis, dan pemeliharaan sarana	0.15	70	10.5
4	Regulasi yang sering berubah	0.25	80	20
	JUMLAH	0,7		55.5

Tabel 16
Identifikasi dan penentuan total nilai terbobot Kekuatan

NO	FAKTOR KEKUATAN	BOBOT	RATING	NILAI
1	Subsidi pemerintah dan pendapatan jasa layanan	0.25	100	25
2	Fleksibilitas pengelolaan keuangan	0.20	80	16
3	UPTD Labkesda memiliki sarana prasarana penanganan kasus infeksius yang memadai.	0.15	70	10.5

4	UPTD Labkesda menjadi tujuan pemeriksaan Laboratorium Kesmas di wilayah bantul	0.10	70	7
5	Komitmen pegawai yang tinggi terhadap UPTD Labkesda	0.20	80	16
6	Memiliki jenis layanan sesuai standar Labkesmas <i>Tingkat2</i>	0.10	65	6.5
JUMLAH		1.00		81

Tabel 17
Identifikasi dan penentuan total nilai terbobot Kelemahan

NO	FAKTOR KELEMAHAN	BOBOT	RATING	NILAI
1	Belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi	0.20	80	16
2	Tata kelola kelembagaan belum memadai	0.25	100	25
3	Perlunya peningkatan kompetensi sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan MEA	0.10	75	7.5
4	Belum optimalnya kegiatan promosi UPTD Labkesda	0.15	75	11.25
5	Sarana dan prasarana belum memadai	0.20	80	16
6	SDM untuk menjadi Labkesmas <i>Tingkat2</i> masih belum mencukupi	0.10	80	8
JUMLAH		1.00		83.75


Berdasarkan tabel nilai terbobot di atas, untuk menentukan posisi UPTD Labkesda dalam diagram kartesius dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Nilai sumbu Y = Total Nilai Peluang dikurangi Total Nilai Terbobot Ancaman

Nilai sumbu Y = $64,75 - 55,5 = 9,25$

Nilai sumbu X = total nilai terbobot Kekuatan dikurangi total nilai Kelemahan
Nilai sumbu X = $81 - 83,75 = -2,75$

Sehingga dari perhitungan di atas posisi UPTD Labkesda dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Berdasarkan gambar di atas posisi UPTD Labkesda berada pada kuadran II yang menggambarkan posisi total nilai kelemahan melebihi nilai kekuatan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman. Untuk itu UPTD Labkesda memfokuskan arah pengembangan dimasa mendatang untuk menjaga kestabilan organisasi atau penguatan mutu kelembagaan (stability). Melakukan prioritas strategis untuk penyempurnaan dan penataan kemampuan organisasi, kemampuan sistem manajemen dan proses bisnis, serta kemampuan personil dan memantapkan tingkat pengembangan layanan. Strategi berdasarkan analisis SWOT dan prioritas strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat dukungan dan komitmen pemenuhan sarana dan prasarana, dan pengembangan UPTD Labkesda
2. Menyediakan tarif pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat.
3. Mengembangkan layanan untuk Laboratorium pemeriksaan Biomolekuler dan antibodi.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode perencanaan dan harus memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tidak bisa lepas dari strategi yang ditempuh suatu organisasi. Selanjutnya untuk menggambarkan keterkaitan antara visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan UPTD Labkesda dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 18

Keterkaitan Visi Misi Pemerintah Daerah Dengan Tujuan, Strategi, Sasaran Dan Arah Kebijakan UPTD Labkesda.

VISI RPJMD	:Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan
MISI ke 2	: Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya
VISI UPTD Labkesda	: Masyarakat yang sehat mandiri dengan pelayanan Laboratorium yang unggul berkualitas terpercaya

Misi UPTD Labkesda :

1. Mewujudkan pelayanan laboratorium kesehatan yang merata dan berkeadilan
2. Mewujudkan pelayanan laboratorium kesehatan yang unggul dan berkualitas
3. Menerapkan tata kelola laboratorium yang efektif efisien dan akuntabel

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan laboratorium Kesehatan yang unggul, berkualitas, dan merata	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Memperkuat dukungan dan komitmen pemerintah daerah/lainnya pemenuhan sarana dan prasarana dan pengembangan UPTD Labkesda	Penyediaan Layanan dan Fasilitas Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP)
		Menyediakan tarif pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat.	
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Mengembangkan layanan untuk Pelayanan Labkesmas <i>Tingkat2</i>	Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN PENGEMBANGAN LAYANAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan UPTD Labkesda diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi dan sasaran UPTD Labkesda tahun 2025-2029. Dalam Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan UPTD Labkesda secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19
Rencana program, kegiatan dan pendanaan UPTD Labkesa

TUJUAN	SASARAN	KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2023	KONDISI AWAL (BASELINE) TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
												TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TARGET	Rp	
												TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
Terwujudnya pelayanan laboratorium Kesehatan yang unggul, berkualitas, dan merata	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1	2	2	2	3	Operasional pelayanan UPTD Labkesda	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan UPTD Labkesda	0 dokumen	0 dokumen	13000 dokumen	500.000.000	14000 dokumen	1.000.000.000	15500 dokumen	500.000.000	17000 dokumen	500.000.000	19000 dokumen	500.000.000	19000	3.000.000.000	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	
							Pelayanan Lab. Hematologi	Jumlah parameter hematoogi yang dilayani dalam satu tahun	1200	1250	1300	65.000.000	1400	70.000.000	1400	75.000.000	1450	80.000.000	1500	85.000.000	1800	85.000.000	UPTD Labkesda	
							Pelayanan Laboratorium Kimia Klinik	Jumlah parameter Kimia Klinik yang dilayani dalam satu tahun	1200	1250	1300	80.000.000	1350	85.000.000	1400	90.000.000	1450	95.000.000	1500	100.000.000	1500	100.000.000	UPTD Labkesda	
							Pelayanan Laboratorium urinalisa.	Jumlah Parameter Urinalisa yang dilayani dalam satu tahun	50	50	500	5.000.000	600	8.000.000	800	30.000.000	900	40.000.000	1000	50.000.000	1000	60.000.000	UPTD Labkesda	
							Pelayanan Laboratorium imunologi	Jumlah Parameter imunologi yang dilayani dalam satu tahun	300	100	100	15.000.000	150	15.000.000	200	20.000.000	250	25.000.000	300	30.000.000	300	30.000.000	UPTD Labkesda	

TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKAT OR KINERJA PROGRA M/KEGIATAN	FORMULA	CAPAIAN 2023	KONDISI KINERJA AWAL (BASELINE) TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
								TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TARGET	Rp	
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
				Pelayanan Laboratorium biologi molekuler	Jumlah Parameter Biologi molekuler yang dilayani dalam satu tahun	6.000	500	100	60.000.000	150	125.000.000	200	60.000.000	250	65.000.000	300	70.000.000	300	70.000.000	UPTD Labkesda
				Pelayanan Laboratorium mikrobiologi Air	Jumlah Parameter Mikrobiologi Air yang dilayani dalam satu tahun	3100	3200	3400	110.000.000	3500	130.000.000	3500	140.000.000	4300	150.000.000	4700	160.000.000	4700	160.000.000	UPTD Labkesda
				Pelayanan Laboratorium Fisika Kimia Air	Jumlah Parameter Fisika Kimia Air yang dilayani dalam satu tahun	2500	2500	9000	150.000.000	10.000	340.000.000	10.000	350.000.000	12.100	360.000.000	13.200	380.000.000	13.200	380.000.000	UPTD Labkesda
				Pelayanan Laboratorium makanan	Jumlah Parameter pemeriksaan makanan yang dilayani dalam satu tahun	0	40	40	20.000.000	56	25.000.000	72	30.000.000	88	35.000.000	104	40.000.000	104	40.000.000	UPTD Labkesda

6.1 Pengembangan layanan sesuai SPM

Layanan Laboratorium Medik dan Laboratorium Kesmas merupakan layanan utama di UPTD Labkesda, untuk itu pengembangan layanan Labkesmas Tingkat 2 merupakan hal yang utama. Berikut rencana pemenuhan layanan Labkesmas Tingkat 2

Tabel 20
Rencana pemenuhan layanan Labkesmas *Tingkat 2*

Pengembangan Layanan	Target Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pemenuhan sarana dan prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana dan Alkes pemeriksaan Labkesmas <i>Tingkat2</i> melalui Impuls Kemenkes	kalibrasi dan pemutakhiran peralatan laboratorium	kalibrasi dan pemutakhiran peralatan laboratorium	kalibrasi dan pemutakhiran peralatan laboratorium	kalibrasi dan pemutakhiran peralatan laboratorium
Pemenuhan tenaga	Tersedianya ATLM yang cukup, tenaga dokter fungsional, tenaga surveillance. Dan administrasi keuangan BLUD	Tersedia dokter spesialis Patologi Klinik	tenaga sesuai standar Labkesmas <i>Tingkat2</i>	tenaga sesuai standar Labkesmas <i>Tingkat2</i>	tenaga sesuai standar Labkesmas <i>Tingkat2</i>
Pemenuhan pelayanan sesuai Standar Labkesmas <i>Tingkat2</i>	Pelayanan Laboratorium Medik, pelayanan laboratorium kesmas,	Pelayanan surveillance berbasis Laboratorium	Pelayanan pengendalian vektor	pelayanan standar labkesmas <i>Tingkat2</i> sepenuhnya	pelayanan standar labkesmas <i>Tingkat2</i> sepenuhnya
Pelayanan Laboratorium Hematologi	1200 Pemeriksaan	1300 Pemeriksaan	1400 Pemeriksaan	1550 Pemeriksaan	1700 Pemeriksaan
Pelayanan Laboratorium Kimia Klinik	1200 Pemeriksaan	1300 Pemeriksaan	1500 Pemeriksaan	1650 Pemeriksaan	1800 Pemeriksaan
Pelayanan Laboratorium Urinalisa	500 Pemeriksaan	600 Pemeriksaan	800 Pemeriksaan	900 Pemeriksaan	1000 Pemeriksaan
Pelayanan Laboratorium Imunologi	100 Pemeriksaan	150 Pemeriksaan	200 Pemeriksaan	250 Pemeriksaan	300 Pemeriksaan
Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Molekuler	100 Pemeriksaan	150 Pemeriksaan	200 Pemeriksaan	250 Pemeriksaan	300 Pemeriksaan
Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Air	3400 Pemeriksaan	3500 Pemeriksaan	3500 Pemeriksaan	4300 Pemeriksaan	4700 Pemeriksaan
Pelayanan Laboratorium Fisika Kimia Air	9000 Pemeriksaan	10.000 Pemeriksaan	10.000 Pemeriksaan	12.100	13.200 Pemeriksaan
Pelayanan Laboratorium Makanan	40 Pemeriksaan	56 Pemeriksaan	72 Pemeriksaan	88 Pemeriksaan	104 Pemeriksaan

6.2 SOP Pelaksanaan program

	SOP PELAKSAAN PROGRAM	
	SOP	No. Dokumen : 043/SOP/TU/2023
		No. Revisi : 00
		Tanggal Terbit : 23 November 2023
		Halaman : 1/3
UPTD LABKESDA BANTUL		Kepala UPTD Nip.....
1. Pengertian	Prosedur ini mengatur alur pelaksanaan program kegiatan di UPTD Labkesda Bantul	
2. Tujuan	Sebagai acuan petugas dalam melaksanakan program kegiatan di UPTD Labkesda Bantul	
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Bantul Nomor 188/0005 Tahun 2023 tentang Kebijakan Jenis-Jenis Pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul.	
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;	
5. Prosedur	1. Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi penyusunan RKA dan KAK antara dinas kesehatan dan UPTD. Labkesda Bantul; b. Menyusun RKA dan KAK sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam renstra ke dalam SIPD; c. Verifikasi usulan RKA dan KAK; d. Penyempurnaan RKA dan KAK UPTD. Labkesda Bantul; dan e. Validasi kegiatan UPTD.Labkesda Bantul. 2.Penganggaran <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi penyusunan DPA; b. Menyusun DPA tindak lanjut penetapan RKPD/perubahan RKPD anggaran tahun berjalan; c. Verifikasi usulan DPA; d. Penyempurnaan DPA; e. Validasi kegiatan; dan f. Input angka dalam SIPD tata Kelola keuangan. 3. Realisasi Input rencana realisasi program/sub kegiatan dalam E-SAKIP dan ROPK	
6. Diagram Alir	(jika dibutuhkan)	
7. Unit terkait	1. Unit Laboratorium Medis; 2. Unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan 3. Unit Biologi Molekuler.	

8. Rekaman histori perubahan	
------------------------------------	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja BLUD UPTD Labkesda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran Renstra BLUD UPTD Labkesda adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. Sasaran ini mendukung sasaran daerah yaitu terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan indikator umur harapan hidup (UHH). Indikator kinerja yang akan dicapai oleh UPTD Labkesda untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul selama lima tahun diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 21

Indikator kinerja BLUD UPTD Labkesda yang mengacu pada Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
A.	Indikator Tujuan:								
	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,9	74,01	74,11	74,2	74,29	74,39	74,39
C.	Indikator Program:								
	Indeks pemenuhan UKP UKM	Indeks	1 Indeks	1 Indeks	1 Indeks	1 Indeks	1 Indeks	1 Indeks	1 Indeks
D.	Indikator Kegiatan:								
	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Indeks	1 Indeks	1 Indeks	1 Indeks	1 Indeks	1 Indeks	1 Indeks	1 Indeks
E.	Indikator Pelayanan UPTD Labkesda								
1.	Pelayanan Laboratorium Laboratorium Hematologi.	Jumlah Pemeriksaan	1.200	1.200	1.300	1.400	1.550	1.700	1.700
2.	Pelayanan Laboratorium Laboratorium Kimia Klinik.	Jumlah Pemeriksaan	1.200	1200	1.300	1.500	1.650	1.800	1.800
3.	Pelayanan Laboratorium Laboratorium Urinalisa.	Jumlah Pemeriksaan	500	500	600	800	900	1.000	1000
4.	Pelayanan Laboratorium Laboratorium Imunologi.	Jumlah Pemeriksaan	100	100	150	200	250	300	300

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun <i>baseline</i>)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
5.	Pelayanan Laboratorium Laboratorium Biologi Molekuler.	Jumlah Pemeriksaan	6.000	100	150	200	250	300	300
6.	Pelayanan Laboratorium Pemriksaan Mikrobiologi Air.	Jumlah Pemeriksaan	2.000	3.400	3.500	3.600	4.300	4.700	4.700
7.	Pelayanan Laboratorium Pemriksaan Fisika Kimia Air.	Jumlah Pemeriksaan	9.000	9.000	10.000	10.000	12.100	13.200	13.200
8.	Pelayanan Laboratorium Pemriksaan Makanan.	Jumlah Pemeriksaan	40	40	56	72	88	104	104

BAB VIII PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis UPTD Labkesda Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai upaya perwujudan visi, implementasi misi, tujuan dan sasaran. Pelaksanaan tugas dilaksanakan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis memberikan arah pengembangan UPTD Labkesda untuk lima tahun ke depan. Sebagai acuan agar pengembangan dilaksanakan secara terstruktur, terarah, dan berkesinambungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra BLUD UPTD Labkesda setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

1. Seluruh SDM melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2024 sampai dengan 2029 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra BLUD UPTD Labkesda.
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan BLUD UPTD Labkesda Tahun 2025 sampai dengan 2029.

Kami menyadari, Rencana Strategis ini belum sepenuhnya mengakomodir kegiatan yang belum dapat diprediksi, sehingga memungkinkan dilakukan perubahan sesuai perkembangan kemajuan pelayanan kesehatan dan perubahan kebijakan tentang pelayanan kesehatan di UPTD Labkesda. Untuk itu saran dan masukan sangat diharapkan agar dokumen ini dapat dijadikan acuan implementasi yang memadai.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH